SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SARANA OLAHRAGA JALAK HARUPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Usaha Daerah, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana Olahraga Jalak Harupat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwarkarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SARANA OLAHRAGA JALAK HARUPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelanggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Sarana Olahraga Jalak Harupat yang selanjutnya disingkat UPTD SOR Jalak Harupat adalah Unit Pelaksana Teknis operasional pengelola sarana olahraga Jalak Harupat pada Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sarana Olahraga Jalak Harupat.
8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Pola tata kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan unit kerja/organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II
TATA KELOLA BLUD

Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 2

(1) Tata Kelola BLUD UPTD SOR Jalak Harupat merupakan peraturan dasar BLUD UPTD SOR Jalak Harupat, yang di dalamnya memuat:
 a. kelembagaan;
 b. prosedur kerja;
 c. pengelompokan fungsi; dan
 d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
 a. transparansi;
 b. akuntabilitas;
 c. resposibilitas; dan
 d. independensi.

Pasal 3

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 4

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada UPTD BLUD UPTD SOR Jalak Harupat agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan untuk diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanakan, evaluasi dan laporan pertanggunggugatan dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian kedua
Kelembagaan

Pasal 5

(1) BLUD UPTD SOR Jalak Harupat dibentuk dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) BLUD UPTD SOR Jalak Harupat sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelola SOR Jalak Harupat guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efesien dalam penyelenggaraan penunjang sebagian tugas pokok Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan;

(3) Pelaksanaan sebagian tugas pokok Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memberikan pelayanan jasa sarana olahraga baik kepada masyarakat, lembaga/ instansi pemerintah dan swasta serta kegiatan pelayanan kepada institusi pendidikan dan instansi lainnya.

(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) UPTD mempunyai fungsi:
 a. perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi program pengelolaan UPTD;
 b. pelaksanaan tugas operasional dan pemberian pelayanan dan administrasi penggunaan venue dan kawasan SOR Jalak Harupat;
 c. pelaksanaan pelayanan jasa penyedian sarana olahraga;
 d. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, ketatausahaan, kehumasan dan keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang

Pasal 6

(1) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
(2) Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
(3) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
(4) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
(5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
 a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola dan SPM UPTD beserta perubahannya.
 b. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.
 c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan.
 d. menyetujui dan mengesahkan RBA dan Renstra.
 e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola BLUD UPT

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari:
 a. Pemimpin BLUD;
 b. Pejabat Keuangan; dan
 c. Pejabat Teknis.
(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
 a. Pegawai Negeri Sipil;
 b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; da
 c. Pegawai Non PNS yang kompeten dibidangnya.

Pasal 8

(1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.
(2) Pimpinan BLUD bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

Paragraf 2
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 9

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf a bertugas:
 a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraaan kegiatan BLUD agar lebih efesien dan produktivitas;
 b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 c. menyusun Rencana Strategis BLUD;
 d. menyiapkan RAB;
 e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai ketentuan;
 f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peratuan perundang-undangan;
 g. mengordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaiakn dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 10

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf a bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna angaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

(1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf b merupakan penanggungjawab keuangan BLUD yang bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD, mempunyai bertugas:
 a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 c. menyiapkan DPA;
 d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 e. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
 f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
(3) Pejabat keuangan dalam melaksaakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dijabat oleh PNS.

Pasal 12

(1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf c bertugas:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengelola SOR Jalak Harupat;
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengelola SOR Jalak Harupat;
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan pengelola SOR Jalak Harupat; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan SOR Jalak Harupat.
(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi pengujian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan sumberdaya lainnya.

Paragraf 3
Pengangkatan pejabat pengelola

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD.
(4) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemimpin BLUD berasal dari unsur PNS, maka yang bersangkutan merupakan kuasa pengguna anggaran dan barang daerah.

(2) Dalam hal Pemimpin BLUD bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pejabat Keuangan BLUD-wajib berasal dari PNS dan Pejabat Keuangan BLUD menjadi kuasa pengguna anggaran dan barang daerah.

Paragraf 4
Persyaratan sebagai pejabat pengelola

Pasal 15

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD adala :

a. minimal berlatar belakang pendidikan S1 yang relevan dan berpengalaman di bidang pengelolaan SOR Jalak Harupat minimal 3 (tiga) tahun, memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidangnya;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD;
c. mampu berkomitmen untuk memajukan BLUD dengan tidak melanggar hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
d. berstatus PNS atau non PNS;
e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat; dan
f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian aparatur sipil negara bagi pimpinan yang berstatus PNS.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 16

Pejabat Pengelola dapat diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;
b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian kedua
Pembina dan Pengawas

Pasal 17

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :

a. pembina teknis dan pembina keuangan ;
b. SPI; dan
c. Dewan Pengawas.

Pasal 18

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.
(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf huruf a yaitu PPKD.

Pasal 19

(1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dan menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
(3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbang kan :
 a. keseimbangan antara manfaat dan beban
 b. kompleksitas manajemen dan
 c. volumen dan /atau jangkauan pelayanan.

Pasal 20

(1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 a. pengamanan harta kekayaan;
 b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 c. menciptakan efisiensi dan produkstifitas; dan
 d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 a. sehat jasmani dan rohani;
 b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 f. berijazah paling rendah D3;
 g. pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun;
 h. berusia paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 21

(1) Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dalam hal BLUD telah memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal.

(2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
(3) Bupati membentuk Dewan pengawas dengan keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 22

Syarat minimal dan Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan paling banyak:
a. 3 (tiga) orang dalam hal BLUD memiliki:
 1. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
b. 5 (lima) orang dalam hal BLUD memiliki:
 1. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 23

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas unsur:
 a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas unsur:
 a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola BLUD diangkat.
(5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S 1 (strata satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

(1) Dewan pengawas memiliki tugas:
a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat pengelola BLUD;
c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
3. kinerja BLUD;
f. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
g. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
h. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
a. memeperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan

perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

(4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 a. meninggal dunia;
 b. masa jabatan berakhir; atau
 c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 e. mengundurkan diri; dan
 f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 26

(1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, dewan pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit oleh dua pertiga dari jumlah anggota.

(3) Rapat Dewan Pengawas dengan Pimpinan BLUD dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

(4) Apabila diperlukan rapat dewan Pengawas dengan Pimpinan BLUD dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau Pemimpin BLUD.

(5) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 27

(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB IV
PENGELOMPOKKAN FUNGSI

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SOR Jalak Harupat dan penunjangnya setiap Pejabat Pengelola BLUD di lingkungan BLUD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsional secara vertikal dan horisontal baik internal maupun eksternal.

Pasal 31

Setiap Pejabat Pengelola BLUD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Setiap Pejabat Pengelola BLUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemimpin BLUD.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengelolaan

Pasal 36

Pengelolaan SDM merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai SDM yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Pasal 37

(1) Pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak kerja.
(4) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
(5) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian kedua
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 38

Untuk mendorong motivasi kerja dan prokdutifitas pegawai maka BLUD menerapkan kebijakan tentang imbalan jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 39

(1) Kenaikan pangkat pegawai BLUD PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Penghargaan terhadap pegawai non PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi UPT.
(3) PNS yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
(4) Pegawai BLUD Non PNS yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 40

(1) Rotasi Pegawai BLUD PNS dan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir, dengan mempertimbangkan:

a. penempatan pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
b. masa kerja di unit tertentu;
c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

(2) Rotasi untuk Pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(3) Rotasi untuk Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian ketiga
Disiplin Pegawai

Pasal 41

(1) Disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam:
a. daftar Hadir;
b. laporan kegiatan; dan
c. daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai.

(2) Penerapan disiplin dan pemberian sanksi kepada Pegawai BLUD PNS mengacu kepada Peraturan dan Perundang-undangan tentang Disiplin PNS.

(3) Penerapan disiplin dan pemberian sanksi kepada Pegawai BLUD Non PNS akan diatur oleh Pemimpin BLUD.

Bagian keempat
Pemberhentian Pegawai

Pasal 42

(1) Pemberhentian pegawai BLUD PNS berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(2) Pemberhentian pegawai Non PNS berpedoman pada Peraturan bupati tentang Pegawai BLUD non PNS.

Bagian kelima
Remunerasi

Pasal 43

(1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
a. gaji yaitu imbalan kerja kerja berupa uang, yang bersifat tetap setiap bulan
b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; dan
e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan dan/atau
f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

(3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. bersifat tetap berupa gaji;
b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya; atau
d. pensiun bagi PNS.

(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. bersifat tetap berupa gaji
b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya; atau
d. pensiun bagi PNS.

(5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin.

(2) Pengaturan remunerasi dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

(3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

(4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
c. perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 45

Pengaturan remunerasi dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
a. pengalaman dan masa kerja;
b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
c. resiko kerja;

d. tingkat kegawatdaruratan;
e. jabatan yang disandang; dan
f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 46

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, penetapan remunerasi bagi pemimpin mempertimbangkan faktor:

a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produkstifitas;
b. pelayanan sejenis;
c. kemampuan pendapatan; dan
d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 47

Remunerasi Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 48

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(2) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 49

(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
(2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 50

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal UPT dengan Peraturan Bupati.
(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Pemimpin BLUD melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan.
(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD.

Pasal 51

(1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. fokus pada jenis layanan;
 b. terukur;
 c. dapat dicapai;
 d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 e. tepat waktu.
(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;

BAB VII
TARIF LAYANAN

Pasal 52

(1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan SOR Jalak Harupat yang diberikan.
(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.

Pasal 53

(1) Tarif layanan BLUD diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan untuk seluruh pelayanan jasa penggunaan di kawasan SOR Jalak Harupat.
(2) Tarif layanan jasa jasa penggunaan di kawasan SOR Jalak Harupat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

Pasal 54

(1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.
(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 55

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD.

Pasal 56

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dapat bersumber dari:
a. Jasa layanan;
b. Hibah;
c. Kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD; dan
e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 57

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukkannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam perjanjian hibah.
(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
(7) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksdu ayat (6), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
(8) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, antara lain:
 a. Jasa giro
 b. Pendapatan bunga
 c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 e. hasil investasi; dan
 f. Pengembangan usaha.

Pasal 58

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 59

(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
(3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap tiga bulan.

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian kedua
Belanja

Pasal 60

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf b, terdiri atas:
 a. belanja operasi; dan
 b. belanja modal.
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja asset tetap lainnya.

Pasal 61

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:
 a. penerimaan pembiayaan; dan
 b. pengeluaran pembiayaan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yanga akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 62

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 b. disvestasi; dan
 c. penerimaan utang/pinjaman.
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi:
 a. investasi; dan
 b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAM
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 63

(1) BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 a. anggaran berbasis kinerja;
 b. standar satuan harga; dan
 c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain/ atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

(5) Dalam hal BLUD belum menyusun standat satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 64

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:
 a. ringkasan pendapat, belanja dan pembiayaan;
 b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 c. perkiraan harga;
 d. besaran persentase ambang batas; dan
 e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu prensentase ambang batas tertentu

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 65

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 66

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
(4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diintergrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintergrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
(5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 67

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) diintergrasikan/ dikonsolidasikan dan merupanan kesatuan RKA.
(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 68

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 69

(1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 70

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 71

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 72

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/ atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 a. jumlah kas yang tersedia;
 b. proyeksi pendapatan; dan
 c. proyeksi pengeluaran.
(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 73

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 b. kinerja keuangan; dan
 c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 74

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 75

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin menbuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 76

(1) Dalam pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan:
 a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 d. pembayaran;
 e. perolehan sumber dana untuk menutup difisit jangka pendek; dan
 f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 77

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
a. Pendapatan dan belanja;
b. Penerimaan dan pengeluaran;
c. Utang dan piutang;

d. Persediaan asset tetap dan investasi; dan
e. Ekuitas.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
PENGELOLAAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 79

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definit.
(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak terikat.
(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
(6) Dalam hal terjadinya kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APDB kepada PPKD.

Pasal 80

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisai 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 b. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
(4) Percantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur rasional dan dipertanggungjawabkan.

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c, dan hurf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB XII
PENGELOLAAN BARANG

Bagian kesatu
Pengadaan Barang dan/ atau Jasa
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 81

(1) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintahan.
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 a. jasa layanan;
 b. hibah tidak terikat;
 c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

 diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 82

Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai kebijakan pengadaan dari pemberian hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang dibutuhkan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang
Pasal 84

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 85

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 86

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), antara lain :
 a. Kerjasama operasional; dan
 b. Pemanfaatan barang milik daerah.
(2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
(3) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIV
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 88

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditasi keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 89

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. deposit pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 b. surat berharga negara jangka pendek.
(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 c. instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 90

Pengelola investasi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 91

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
(4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
(6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/ atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 92

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Defisit Anggaran

Pasal 93

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan deficit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 94

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. laporan realisasi anggaran;
 b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 c. neraca;
 d. laporan operasional;
 e. laporan arus kas;
 f. laporan perubahan ekuitas; dan
 g. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akutansi pemerintahan.
(4) Dalam hal standar akutansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akutansi.
(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akutansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
(6) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(7) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksaan eksternal pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintergasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintergasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XVI
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 96

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XVII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 97

(1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan tanah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003